

**FUNGSI DAN PERAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI POLRES JAKARTA TIMUR
(Putusan Nomor: 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)**

Yuliana Yulti Jenina¹, Tardip Panggabean², Suriadi Bangun³

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa , Jakarta, Indonesia

yultijenina@gmail.com , tardip.fhutj@gmail.com , radibangun@gmail.com

Abstrak

Narkotika terdiri dari zat atau berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainnya. Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan dikota kota besar tetapi sampai ketempat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Peran penting penyidik dikepolisian akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkotika maupun psikotropika. disamping itu hal yang sangat penting itu adalah perluh kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakan kewibawaan hukum. Penyebaran narkotika pada kalangan anak anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan. kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan sangat besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya. Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak -anak, perluh dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran,perasaan dan kehendaknya tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi prilakunya.

Kata kunci: Tindak Pidana; Narkotika; Kepolisian;

1. Pendahuluan

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disingkat dengan POLRI selaku alat Negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara professional dengan memutus jaringan sindikat narkoba melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif POLRI dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana penerapan peraturan perundang-undangan dibidang narkoba.

Peran penting penyidik di kepolisian akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkotika maupun psikotropika. disamping itu hal yang sangat penting itu adalah perlu kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakan kewibawaan hukum.

Kehidupan dijamin modern saat ini sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukkan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan dijam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang, salah satunya adalah keberadaannya obat-obat bius dan zat-zat narkotika. Penyalahgunaan narkotika saat ini dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 yang kemudian disempurnahkan dengan undang-undang nomor 2022 tahun 1977 tentang narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Narkotika terdiri dari zat atau berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sampai ke tempat pendewasaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya.

Penyebaran narkotika pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan. kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak

memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan sangat besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak - anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi prilakunya.

Peraturan perundangan-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial, memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi mudah yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. bentuk peran serta masyarakat disini dapat memberikan informasi mengenai tindak pidana

Selama masa pandemi covid-19 wilayah DKI Jakarta kasus narkoba semakin meningkat pada periode januari 2020 sampai dengan juli 2020 mencapai jumlah 2.894 kasus narkoba (sumber dari polda metrojaya) artinya perdagangan narkoba semakin meningkat dilihat dari semakin banyaknya kasus penangkapan mulai dari bandar, pengedar maupun kurir yang merupakan ujung tombak penjualan narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2019 menunjukkan bahwa angka prevlensi penyalahguna Narkoba diindonesia adalah 1,8% atau sekitar 3.419.188 jiwa dari penduduk indonesia usia 15- 664 tahun, sementara untuk diwilayah DKI Jakarta menempati urutan ketiga di Indonesia sebesar 132.452 orang dengan presentase sebesar 3,3%, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menekan angka prevalensi melibatkan seluruh OPD (Organisasi

Perangkat Daerah), ormas dan masyarakat yang dikordinir oleh kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, saat ini kesbangpol sedang melakukan penyusunan Draff yaitu Draff penyusunan Rencana Aksi dalam rangka mengoptimalkan dan mengkoordinasikan peran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai amanat Inpres nomor 2 tahun 2020.

Di Wilayah DKI Jakarta perlu dilakukan survei tentang penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh dengan tujuan untuk mengetahui secara akurat dalam memetakan penyalahgunaan narkoba baik tingkat provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, maupun tingkat kelurahan, termasuk angka prevalensi tingkat provinsi, jenis narkoba yang dikonsumsi, kemudian sikap dan persepsi masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, dan pengaruh perilaku berisiko pada lingkungan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba serta menganalisis pelaksanaan program P4GN (Peredaran Gelap Narkoba) .

Kemudian untuk upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) indikator keberhasilannya adalah dimasing-masing kelurahan mempunyai kegiatan P4GN dan relawan Anti Narkoba antara lain melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat dikelurahan dengan bentuk kegiatan seperti penyuluhan, gerakan masyarakat, siskamling dan lain-lain. Membentuk relawan anti narkoba oleh lurah dari unsur masyarakat kelurahan tersebut yang bertujuan untuk menggerakkan masyarakat kelurahan agar dapat berperan aktif dalam upaya P4GN sehingga diharapkan muncul penggiat-penggiat anti narkoba yang diharapkan dapat melaksanakan pencegahan dini melalui kegiatan PKK, Karang Taruna, PAUD dan kegiatan adat/keagamaan dan bila terjadi penyalahgunaan narkoba dilingkungannya masyarakat dapat melaporkan ke pihak RT/RW dan satlinmas, selanjutnya RT/RW dan satlinmas dapat melaporkan ke institusi wajib lapor (daftar institusi penerima wajib lapor tercantum diperaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/615.2016 tentang institusi penerima wajib lapor (IPWL) dukungan seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan komitmen yang kuat dan bersinergi bersama-sama untuk melawan narkoba guna mewujudkan jakarta bersinar (bersih narkoba).

Penyebab dari maraknya pengedaran narkoba dikalangan masyarakat itu peredaran narkoba nya semakin luas karena semakin majunya teknologi komunikasi dan transportasi. kedua faktor ini dapat mempermudah transaksi narkoba sehingga bisa menjangkau wilayah yang luas. Peredaran narkoba semakin luas karena semakin majunya teknologi komunikasi dan transportasi sehingga begitu banyak masyarakat luas yang mengonsumsinya .

Adapun pelaku narkoba di beberapa kalangan artis dan juga oknum – oknum kepolisian seperti contoh Artis Amar Zoni, Rizky Nazar dan beberapa artis lainnya juga yang menjadi tersangka pemakai narkoba.

Adapun juga oknum polisi sebagai pelaku narkoba seperti contoh Jendral mantan Kapolda Sumatra Barat Tedi Minahasa.

Disebabkan pengedaran narkoba di Indonesia itu sangat luas sehingga banyaknya masyarakat dengan mudah untuk mengonsumsinya. Maraknya pengedaran narkoba diberbagai tempat itu seperti Diskotek, Cafe dan lain-lain. Diskotek merupakan salah satu tempat strategis untuk peredaran narkoba untuk peredaran narkoba di Jakarta. Ironisnya, banyak diskotek-diskotek di Jakarta yang sulit ditembus pihak berwenang saat akan melakukan penggerebekan.

2. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analisis yang adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang bersangkutan.

Kajian spesifik dalam studi ini akan diarahkan pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba, antara lain:

- a. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian adalah data sekunder yang merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian hukum normatif ini bersumber pada ;

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang – Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari

- 1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, kasus umum, surat kabar, artiker – artikel, internet dan lain – lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode normatif maka data sekunder atau kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur seperti buku-buku dan berbagai macam sumber tertulis lainnya berkaitan topik tertentu dengan penelitian sehingga dapat digunakan dalam membahas teori yang mendasari penelitian, membahas masalah, menganalisis data, dan menelaah penelitian.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah teori teori hukum yang menyangkut dengan jenis dan sumber data penelitian

3. Analisis dan Pembahasan

3.1 Fungsi dan Peran Penyidik polres Metro Jakarta Timur Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

1. Peran penyidik metro Jakarta timur dan menindak keseluruhan kasus tindak pidana pada polres metro jakarta timur selama periode tahun 2022 - 2023

Peranan Polisi Republik Indonesia Khususnya Polres Metro Jakarta Timur dalam tugasnya memberantas penyalahgunaan narkotika di Polres Jakarta Timur dengan Cara penal dan non penal. Penal atau penindakan yaitu dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang menggunakan, menyimpan, dan menjual narkotika. Langkah penindakan yang dilakukan polisi ini untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman nyata yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat efek jera kepada pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Tugas dan fungsi peran penyidik Polres Metro Jakarta Timur yaitu melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap kasus- kasus yang terkait narkotika, dan berupaya untuk melakukan proses pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut dengan menangani dan menyelesaikan kasus-kasus narkotika tersebut. Ada beberapa kasus yang sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur, seperti:

- a. Kasus Narkotika Sat Reserse Narkotika Polres Metro Jakarta Timur Periode Januari sampai dengan Desember 2022

- 1) Bulan Januari total kejahatannya 14, tersangka 15, barang bukti berupa Sabu (160,08) gram.
 - 2) Bulan Febuari total kejahatannya 11, tersangka 13, barang bukti berupa Sabu (39,43) gram
 - 3) Bulan Maret total kejahatannya 13, tersangka 18, barang bukti berupa Ganja (64918,35) gram dan Sabu 29650,36 (gram)
 - 4) Bulan April total kejahatannya 9, tersangka 10, barang bukti berupa Ganja 2,16 gram dan Sabu 91,59 gram
 - 5) Bulan Mei total kejahatannya 11, tersangka 7, barang bukti berupa Sabu 21,47 gram
 - 6) Bulan Juni total kejahatannya 24, tersangka 32, barang bukti berupa Ganja 412,34 gram dan Sabu 88,81 gram
 - 7) Bulan Juli total kejahatannya 13, tersangka 16, barang bukti berupa Sabu 67,86 gram dan lain-lain (obat-obatan) 371 btr
 - 8) Bulan Agustus total kejahatannya 34, tersangka 39, barang bukti berupa Ganja 2487,83 gram, Sabu 17,48 gram , Ectasy 96 btr, lain-lain 23,47 gorila
 - 9) Bulan September total kejahatannya 18, tersangka 21, barang bukti berupa Ganja 387,71 gram dan Sabu 26,05 gram
 - 10) Bulan Oktober total kejahatannya 27, tersangka 31, barang bukti berupa Ganja 54,5 gram Sabu 74,7 gram
 - 11) Bulan November total kejahatannya 32, tersangka 37, barang bukti berupa Ganja 24,34 gram Sabu 206,27 gram
 - 12) Bulan Desember total kejahatannya 28, tersangka 41, barang bukti berupa Ganja 395,1 gram dan Sabu 66,25 gram
- b. Jumlah kasus keseluruhan
- 1) Jumlah total kejahatan bulan Januari-Desember = 230
 - 2) Jumlah total Tersangka bulan Januari- Desember = 280
 - 3) Jumlah total barang bukti ganja bulan (maret, juni, agt, sept, okt, nov, des) = 68682,33 gram
 - 4) Jumlah total barang bukti Shabu bulan Januari-Desember = 30509,35 gram
 - 5) Jumlah barang bukti Ectasy bulan (januari,agustus) = 79 btr
 - 6) Lain-lain (obat-obatan) bulan juli =371 btr
 - 7) Lain-lain bulan agustus dan November = 24,68 gorila
- c. Kasus Narkoba Sat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur periode januari sampai dengan Mei 2023
- 1) Bulan Januari total kejahatannya 41, tersangka 58, barang bukti berupa Ganja 263,51 Gram, Sabu 24,81 gram, lain-lain 67,11

- 2) Bulan Febuari total kejahatannya 33, tersangka 45, barang bukti berupa Ganja 5124,53 gram, Sabu 879,42 gram, Ectasy 89 btr, lain-lain 7,91 gorila
- 3) Bulan Maret total kejahatannya 26, tersangka 43, barang bukti berupa Ganja 38,18 gram, Sabu 35,53 gram, lain-lain 1197,35 gorila
- 4) Bulan April total kejahatannya 17, tersangka 23 barang bukti berupa Ganja 36,30 gram, Sabu 6,83 gram, lain-lain 14,97 gorila
- 5) Bulan Mei total kejahatannya 38, tersangka 52, barang bukti berupa Ganja 40,92 gram, Sabu 24,36 gram, Lain-lain (obat-obatan) 20 btr, lain-lain 3,03 gorila

d. Jumlah keseluruhan

- 1) Jumlah total kejahatan bulan Januari-Mei = 165
- 2) Jumlah tersangka bulan Januari-Mei = 221
- 3) Jumlah total barang bukti Ganja bulan Januari-Mei = 9097,68 gram
- 4) Jumlah total barang bukti Shabu bulan Januari-Mei = 970,95 gram
- 5) Jumlah total Ectasy bulan febuari = 89 btr
- 6) Jumlah Lain-lain (obat-obatan) bulan mei = 20 btr
- 7) Jumlah lain-lain bulan Januari-Mei = 1290,37 gorila

Non penal yaitu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba tindakan-tindakan Polri yang diawali dengan upaya pembinaan dan pencegahan sebelum tindak pidana kasus narkoba tersebut terjadi. Polres Metro Jakarta Timur dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di Polres Metro Jakarta Timur dengan cara *preemptif*, *preventif* dan *represif*. Tindakan Preemptif (pembinaan) yang dilakukan Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa melalui cara sosialisai dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkotika. Tindakan ini yaitu merupakan pencegahan yang secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran juga kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya suatu kondisi prilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

Tindakan *preventif* (pencegahan) ini yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan terhadap masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika. Hal ini menekankan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, upaya pencegahan dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan yang positif terhadap

kemungkinan yang terjadi gangguan di dalam masyarakat. Anggota-anggota kepolisian turun langsung ketempat-tempat yang mencurigakan yang dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkoba. Polisi juga melakukan Razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba, dan juga menghimbau masyarakat untuk melaporkan apabila ada keluarga yang menjadi pecandu narkoba untuk selanjutnya ditangani dan direhabilitasi. Untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran narkoba BPN (Badan Pemberantas Narkoba) Polres Metro Jakarta Timur terus melakukan sosialisasi program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ke sekolah-sekolah dan Juga ke masyarakat Jakarta Timur.

Tindakan *represif* upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan yang dimaksudkan yaitu untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar kalau perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melawan hukum juga merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan karena mengingat sanksi yang akan ditanganinya sangat berat. Hal ini merupakan suatu program tindakan yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan juga pemakai narkoba secara hukum. Dengan demikian instansi pemerintah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Jangkauan peredaran gelap narkoba ini tentu diharapkan peran dari masyarakat untuk berpartisipasi membantu para aparat, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya.

Polri adalah pihak yang sangat berperan aktif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia. Polri adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakan hukum, melindungi dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Polri juga berkewajiban penuh dalam upaya pencegahan terkait masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

e. Rehabilitasi bagi pemakai narkoba

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-undang (pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana di tegaskan dalam pasal 5 KUHP.

Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledaan dan penyitaan.
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan.

Polres Metro Jakarta Timur bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam proses pencegahan peredaran Narkotika. Pemakai diberi pencegahan atau penyuluhan yaitu dengan memberikan bimbingan kepada instansi atau pemakai narkoba tersebut. Pengedar yaitu melalui tindakan atau harus diamankan oleh pihak berwajib serta memberi efek jera terkait penggunaan narkotika.

“Rehabilitasi itu diberikan bukan hanya untuk oknum-oknum tertentu melainkan bagi semua orang yang terjerat sebagai pengedar narkotika. Rehabilitasi narkoba merupakan hak bagi setiap orang yang kecanduan narkoba, namun bagi yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran pidana harus tetap menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada “ (Zulkasman SH).

Yang menjadi faktor penghambat peran penyidik *“sebenarnya bukan faktor penghambat tetapi lebih kearah misalkan saksi/terdakwa nya tinggal sangat jauh, juga ketika dipanggil untuk somasi tidak datang, lebih ke kendala-kendala dalam proses penyelidikan tersebut”* ujar pak Zulkasman SH.

Dalam penanganan tindak pidana narkotika masih kekurangan alat-alat pendukung seperti alat penyadap dan pendeteksi narkoba dan juga masih menggunakan cara-cara manual dengan menggunakan informasi untuk mengetahui peredaran sindikat narkoba itulah yang menjadi hambatan bagi para penyidik dalam melakukan penindakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Sedangkan dalam penyidikan tindak pidana Narkotika membutuhkan sarana dan prasarana yang mencukupi karena skarang ini para pengedar dan bandar sudah mulai canggi dalam penyeludupan narkoba.

2. Peran penyidik kepolisian metro jakatra timur dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang diambil oleh penulis yang terjadi di Polres Metro Jakarta Timur hingga dilanjutkan ke persidangan dan divonis oleh majelis hakim di PN Jakarta Timur adalah, melihat mengenai pertimbangan hakim di pengadilan negeri terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika akibat tindak pidana narkotika terhadap posisi kasus yang diteliti oleh penulis, maka penulis temukan data pada putusan ini, yaitu dakwaan, tuntutan penuntut umum, dan putusan pengadilan.

Sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim mengenai putusan pengadilan, penulis terlebih dahulu menguraikan posisi kasus tersebut sebagai berikut:

Tindak Pidana Narkotika yang ditangani oleh Polres Jakarta Timur dengan nomor perkara (732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim) yang melibatkan ;

Nama Lengkap : RIDHO OKTAVTA MUSLIMIN als RIDHO

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tgl Lahir : 23 tahun / 26 Oktober 1997

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : BR. Manukarya Anyar Rt/- Kel. Manukarya Kec. Tampak Siring Kab. Gianyar Provinsi Bali (sesuai KTP), Jl. Bungur 4 Rt. 16/06 No.58 Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur (rumah orang tua) dan di Jl.Penganten Ali Rt 17/06 Kel/Kec. Ciracas Jakarta Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Pendidikan : SMK

Di dakwa telah bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika. awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr MAT (DPO) kemudian Terdakwa memesan sabu ke Sdr MAT (DPO) sebanyak 4 gram. pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wib ada yang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa di suruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Jl. Gardu Lenteng Agung Jakarta Selatan tepatnya di tiang listrik depan sekolahan SMA 109, setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah tersebut, selanjutnya Terdakwa sampai di lokasi tersebut lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kosan Terdakwa. Kemudian Sdr CIPAY (DPO) menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) gram sabu kepada Terdakwa.

Selanjutnya dari 4 (empat) gram sabu tersebut Terdakwa ambil lagi Terdakwa paketin 2 (dua) paket, paketan 1 (satu) grama selanjutnya yang 1 (satu) gram Terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai/kenakan untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr CIPAY (DPO) sedangkan sisanya 2 (dua) paket lagi Terdakwa simpan di dalam lemari berikut alat hisap sabu dan timbangan, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jl. Penganten Ali Rt. 08/06 Kel. Ciracas Kec.Ciracas Jakarta Timur dan pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa sampai di Jl. Penganten Ali Rt. 08/06 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr CIPAY (DPO) dan ketika Terdakwa sedang menunggu tiba tiba Terdakwa kemudian ditangkap oleh Tegu Scusdianto dan Brilian Adi Wiguna petugas Polisi Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
- b. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
- c. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
- d. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
- e. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
- f. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Bidner M Siagian, SH dan kawan kawan, Tim Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum JUSTITIA 1979 pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim; Pengadilan Negeri tersebut;

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan kesalahan terdakwa secara komprehensif, baik syarat internal pertanda kesalahan (kesangajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi normal. Hakim mempertimbangkan kualifikasi bentuk kesalahan yang terjadi sampai dengan kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan dalam hal ini murni menjadi pertimbangan hakim. Perlawanan terhadap kejahatan Narkoba bagi masyarakat bangsa dan negara, terdapat beberapa hal yang dihadapi pelaku sebagai Bandar, pelaku sebagai pengedar, pelaku sebagai kurir, dan pelaku sebagai pengguna, atau keempat bagian tersebut baik Bandar, pengedar, pemakai, ataupun sebagai

kurir narkoba penjatuhan sanksinya pun harus berbeda. bagaimanapun penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan Narkotika harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan terdapat proses hukum yang menjamin hak azasi manusia.

Penegakan hukum dalam hal ini penyidik Polres Jakarta Timur terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut bukan karena kinerja penyidik Polres Jakarta Timur namun ada banyak hambatan lain seperti peredaran narkoba yang ilegal sehingga distribusi narkoba bagi para pengedar dan sampai ke tangan pengonsumsi secara diam – diam sehingga menyulitkan penegak hukum pada Polres Metro Jakarta Timur untuk mengetahui dan menjaring pihak – pihak yang mengedar dan mengonsumsi narkoba.

Namun pada kasus yang diatas kinerja penyidik Polres Metro Jakarta Timur dalam penyidikan dan penyelidikan kasus diatas terbilang sangat memenuhi pasal tindak pidana dan juga Undang – Undang Narkotika yang mana fungsi dan peran penyidik Polres Metro Jakarta Timur dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa atas nama RIDHO OKTAVTA MUSLIMIN als RIDHO ini yaitu :

a. mengumpulkan bukti-bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu dengan berat netto 0,8639 gram (sisa lab krim berat netto 0,8412 gram) ;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu berat netto 0,8768 gram (sisa lab krim berat netto 0,8526 gram) dan
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu berat netto 1,0929 gram (sisa labkrim berat netto 1,0755 gram) ;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Redmi ;
- 5) 1 (satu) buah jaket warna hitam ;
- 6) Seperangkat alat hisap sabu (bong, pipa kaca dan 2 (dua) buah korek api gas) ;
- 7) 1 (satu) unit timbangan digital;

b. menemukan/menangkap tersangka serta diberi penahanan terhadap terdakwa saudara RIDHO OKTAVTA MUSLIMIN als RIDHO

c. memberantas pelaku penyalahgunaan narkoba

Sehingga dengan adanya bukti – bukti yang dikumpulkan oleh penyidik Polres Jakarta Timur memudahkan sekaligus melancarkan kejaksan

untuk memberikan dakwaan yang sesuai dengan pasal yang dilanggar baik dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan juga Undang – Undang Narkotika serta hakim dalam menjatuhkan vonis yang tepat bagi pelaku berdasarkan tindakan penyidik Polres Jakarta Metro Jakarta Timur dalam menyidik dan menyelidiki kasus tersebut dan juga kejaksaan dalam memberi dakwaan bagi pelaku.

Dari alat bukti yang dikumpulkan dari penyidik Polres Metro Jakarta Timur memenuhi unsur – unsur tidak pidana narkotika

Dengan berdasarkan pembahasan penulis diatas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa putusan hakim terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa tepat jika menimbang dari ketentuan Undang– Undang Nomor 35 tahun 2009 dan juga pasal Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

3.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Peran Penyidik Satuan Narkotika Polres Metro Jakarta Timur Dalam Pemberantas Penyalahgunaan Dan Peredaran Tindak Pidana Narkotika

1. Kendala penyidik dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana Narkotika

Dalam penyelidikan kasus narkotika ada beberapa kendala bagi penyidik dalam mengungkapkan kasus peredaran tindak pidana narkotika, antara lain:

a. Kurangnya anggaran

Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana narkotika. Anggaran sangat penting disini karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika tidak akan berjalan dengan maksimal. Faktor biaya atau anggaran merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak memaksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika.

b. Sarana dan prasana yang kurang memadai

Kurangnya sarana dan prasarana juga sangat mengganggu penyidik dalam mengungkap kasus peredaran narkotika. Seperti kurangnya alat-alat canggih yang dapat mendeteksi adanya narkoba pada setiap paket atau pada barang titipan kilat. Hal ini menjadi salah satu kendala karena para penyidik tidak dapat membuka satu persatu paket dan barang titipan kilat tersebut

karena selain dapat menyita waktu yang banyak, juga para penyidik tidak dapat membuka barang tersebut apabila tidak diminta oleh pihak terkait.

c. Kurangnya personil penyidik Narkotika

Kurangnya sumber daya manusia penyidik narkotika juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkotika khususnya dengan teknik baru.

d. Putusan pengadilan yang ringan

Ringannya putusan pengadilan juga menjadi kendala Polri dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana narkotika. Karena putusan yang ringan tersebut, para pelaku yang sudah candu oleh narkotika tidak jera untuk mengulangi kesalahannya kembali untuk memakai serta mengedarkan narkoba

e. Saling terikatnya tiap pelaku

Para pelaku yang saling terikat juga menjadi kendala bagi penyidik Polri. Karena mengungkap sebuah jaringan sangat susah dan diatur dengan sangat rapih oleh para pelakunya. Saling terikatnya tiap pelaku disini maksudnya adalah banyaknya pihak dalam peredaran narkotika tersebut. Adapun jaringan pengedar narkotika terselubung yang ditandai dengan jika tersangka yang terungkap seringkali hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor dan produsennya lolos dari penangkapan.

f. Teknik Peredaran Narkotika yang berubah-ubah

Teknik peredaran yang berubah-ubah ini menjadi salah satu kendala yang seringkali dialami penyidik. Para pelaku tindak pidana narkotika seringkali menghindari jajaran polisi dengan cara mengubah cara dan pola dalam peredaran narkotika.

g. Masyarakat

Masyarakat yang tidak mau melaporkan atau memberi informasi ke kepolisian bila terjadi tindak pidana dilingkungkannya. Penyebabnya itu adalah tidak adanya kepedulian dan adanya rasa takut terhadap pelaku.

Partisipasi masyarakat juga turut menentukan kinerja kepolisian. Apabila masyarakat mau memberikan informasi tentang penggunaan narkoba kepada polisi, maka tugas kepolisian akan lebih mudah. Adapun factor penyebab masyarakat tidak ingin berpartisipasi dalam rangka penegak hukum pemberantasan peredaran gelap narkoba adalah:

- 1) Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba yang terjadi dilingkungkannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari

masyarakat itu sendiri tetapi tanggungjawab dari diri pribadi penyalahgunaan narkoba tersebut.

- 2) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap penyalahgunaan tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehingga masyarakat beranggapan bukan berasal dari keluarganya.
- 3) Sikap tidak mau tahu dari masyarakat disaat melihat penyalahgunaan narkoba di lingkungannya karena masyarakat takut jika dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan dibalas oleh teman-teman pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.
- 4) Akibat trend kehidupan yang cenderung individualistis, saat ini kepedulian diantara anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang. Budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat sangat besar pengaruhnya.

h. Pemerintah

Peran dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah dan Kepolisian (Satuan Narkoba) sangatlah besar dalam mencegah terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan pengguna narkoba. Namun dalam penerapannya terkadang berbanding terbalik dengan tujuan awal. Peran pemerintah ini dianggap kurang maksimal dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba, antara lain:

- 1) Pemerintah dianggap kurang mengawasi terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai jalur lalu lintas peredaran gelap narkoba.
- 2) Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Polri dalam pencegahan peredaran gelap narkoba tersebut.
- 3) Tidak adanya kesungguhan dari instansi-instansi dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba
- 4) Pemerintah yang kurang aktif kepada instansi yang mempunyai wewenang izin sebagai penerbit tempat hiburan malam untuk selalu menindaklanjuti keabsahan surat izin pendirian tempat hiburan malam, yang dimungkinkan akan dijadikan media untuk memperlancar jalur peredaran narkoba.
- 5) Pemerintah harus benar-benar memperhatikan aparat-aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan lain-lain agar tidak memperlakukan Narkoba dengan memberi hukuman yang ringan pada bandar-bandar Narkoba yang tertangkap.

i. Aparat kepolisian

Selain kendala dari masyarakat dan pemerintah, aparat kepolisian juga termasuk mempunyai kendala dilapangan, diantaranya:

- 1) Perkembangan teknologi yang pesat juga dapat dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkoba melalui fasilitas komunikasi seperti *Hand Phone*. Para pengedar dan pembeli narkoba sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku. Sarana dan prasarana juga merupakan salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon.
 - 2) Kemudian faktor informan, yang merupakan memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan itu yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkoba. Di informan ini orang yang memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkoba.
2. Pendekatan yang dapat di lakukan dalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkoba adalah:
- a. Melakukan pendekatan agama yakni dengan ditanamkan ajaran agama yang dianut. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi yang sudah terlanjur masuk dalam kubangan narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang diyakini. Diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam mampu menggugah jiwa untuk kembali ke jalan yang benar.
 - b. Melalui pendekatan psikologis yakni dengan diberikan nasihat oleh orang-orang yang dekat dengannya, yang telah disesuaikan dengan karakter kepribadiannya. Langkah *persuasife* melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kembali kesadaran dari dalam hati untuk menjauh dunia Narkoba.
 - c. Pendekatan sosial yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkoba melalui aktifitas kemasyarakatan antara lain karang taruna, organisasi masyarakat, *non-government organization/* NGO (organisasi nirbala dengan basis kepentingan sipil dan lingkungan), dan sebagainya.
3. Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Teknik Baru Peredaran Tindakan Pidana Narkoba

Adapun upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana Narkotika, yaitu:

a. Penanganan Jaringan

Penanganan jaringan yang dilakukan oleh para penyidik untuk menggagalkan mantan pelaku narkotika agar dapat membantu menangkap suatu jaringan narkotika. Dalam penanganan jaringan mantan pelaku jaringan narkotika membantu Polri dalam mengungkap suatu jaringan narkotika.

b. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia Yang Ada

Dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada ini, dapat membuat para aparat kepolisian dapat bekerja dengan maksimal dalam pengejaran atau penangkapan para pelaku tindak pidana narkotika. Dengan banyaknya personel, dapat membuat angka kasus peredaran narkotika, yang tinggi menjadi rendah.

c. Razia

Dengan merazia, dapat meminimalisir peredaran narkotika. Razia ini pun dilakukan sesuai dengan kebutuhan, tidak sembarangan. Polri pun dapat melakukan razia sesuai dengan laporan masyarakat. Apabila terdapat pencurigaan maka Polri langsung bertindak untuk kenyamanan masyarakat bersama.

d. Melakukan Pemantauan Kepada Mantan Pecandu Narkotika

Setelah melewati masa hukuman di penjara, para mantan pelaku narkotika dipantau oleh para penyidik. Dipantau kemana ia akan pergi setelah keluar dari penjara, apa yang dia lakukan setelah keluar dari penjara. Dari sini pihak Polri akan mengetahui apakah mantan tahananannya akan mengulangi lagi kesalahannya dengan memakai serta mengedarkan narkotika atau tidak.

e. Sosialisasi

Sosialisasi disini sangat sering dilakukan oleh para Satuan Resimen Narkoba Polres Metro Jakarta Timur dalam upaya meminimalisir angka kasus narkotika yang ada di Jakarta Timur. Dengan sosialisasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum, para pelajar, dan lingkungan sekitar tentang narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya serta dapat menjadi penggiat anti narkoba di lingkungannya.

f. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat sangat diharapkan untuk memberi laporan bila ada rekan yang terlibat dalam peredaran ataupun penggunaan narkotika. Apabila masyarakat melapor, maka si pemakai tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara direhabilitasi.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

1. Polres Metro Jakarta Timur merupakan satuan kewilayahan polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan fungsi peran penyidik Polres Metro Jakarta Timur yaitu melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap kasus- kasus yang terkait narkoba, dan berupaya untuk melakukan proses pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut dengan menangani dan menyelesaikan kasus-kasus narkoba tersebut. Polres Metro Jakarta Timur membawahi beberapa satker yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian tertentu.
2. Faktor penghambat peran penyidik sebenarnya bukan faktor penghambat tetapi lebih kearah misalkan saksi/terdakwa nya tinggal sangat jauh, juga ketika dipanggil untuk somasi tidak datang, lebih ke kendala-kendala dalam proses penyelidikan tersebut. Kendala – kendala yang dimaksud kurangnya anggaran, sarana dan prasana yang kurang memadai, kurangnya personil penyidik narkoba, putusan pengadilan yang ringan, saling terikatnya tiap pelaku, teknik peredaran narkoba yang berubah-ubah dan faktor utama adalah Masyarakat yang tidak mau melaporkan atau memberi informasi ke kepolisian bila terjadi tindak pidana dilingkungannya. Penyebabnya itu adalah tidak adanya kepedulian dan adanya rasa takut terhadap pelaku.

4.2 Saran

1. Sebaiknya fungsi dan peran kepolisian yang adalah untuk menjaga, mentertibkan serta bertanggung jawab atas segala hal yang dapat merusak keutuhan dan kerukunan berwarga serta bermasyarakat di Indonesia harus lebih diperhatikan lebih dalam dan menyeluruh, karena bagaimanapun penyelenggaraan suatu negara yang baik dan terarah bergantung pada oknum penegak hukum yang jujur dan tidak memandang bulu, tidak melihat status dan strata serta tidak memiliki niatan untuk memperkaya diri sendiri dibalik fungsi dan peranan mulia yang diemban. Jika fungsi dan peranan sebagai penegak hukum disalah gunakan tidak untuk pemenuhan kebutuhan serta kesejahteraan bersama namun sebaliknya untuk keinginan diri sendiri maka pemberatasan kasus tindak pidana narkoba akan sangat sulit berantas jika ditinjau dari niatan masyarakat untuk memasok, mengedar, dan memakai narkoba yang kian meroket jumlahnya tiap tahun karena sensasi bahagia sesaat dirasakan saat memakai narkoba dan juga presentase keuntungan yang besar dalam memasok dan mengedar narkoba.

2. Faktor penghambat pihak kepolisian sebaiknya ditekan melalui cara – cara pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan seperti pendekatan agama yakni dengan ditanamkan ajaran agama yang dianut. Pendekatan psikologis yakni dengan diberikan nasihat oleh orang-orang yang dekat dengannya, yang telah disesuaikan dengan karakter kepribadiannya. Pendekatan sosial yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkoba melalui aktifitas kemasyarakatan antara lain karang taruna, organisasi masyarakat, *non-government organization/* NGO (organisasi nirbala dengan basis kepentingan sipil dan lingkungan), dan sebagainya, agar fungsi dan peran kepolisian dalam menangani kasus narkoba dapat optimal dijalankan.

Daftar Referensi

A. Buku

- Imam Ardiansya Syahputra “*Peranan Polisi Republik dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba(studi kasus di Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timu.r*tahun 2016) hlm.2
- Dewi Khayrunisa “*Peran Kepolisian Dalam Memanualisir Penyalahgunaan Narkoba DikalanganPelajar(studi kasus di Sat Narkoba Polres Binjai),*artikel.hlm.1
- Sunaryo“*Bersinergi Bersama-sama Melawan Narkoba Guna Mewujudkan Jakarta Bersinnar (Bersih Narkoba). Jakarta Timur.13630,Indonesia* 184.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Fernando M. Manullang, 2007 : 95
- Fahrur Rosidi “*Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Polisi Resort Demak).*cth.skripsi
- A.R Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta : Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Erwin Mappaseng, 2002, Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya. Surabaya : Buana Ilmu

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, System Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan, Jakarta : Rajagrafindo Persada

Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN,2006

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Reneka Cpta, 2008

Muladi dan Barda Nawawi Arief, , Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1984

B. Undang – Undang

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

C. Internet

Tugas Pokok dan Fungsi BNN” <https://tanggerangkota.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

D. Lain-lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia